

Aspek Hukum Isbat Nikah dengan Wali Muhakkam di Pengadilan Agama

Imran¹, Idharulhaq²

¹Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Nusa Tenggara Barat, 83115, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Bima Internasional MFH Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Article Info	Abstract:
Article history: Received: December 17, 2025 Revised: December 23, 2025 Accepted: December 31, 2025	<i>Marriage confirmation is a legal mechanism provided by the Religious Court to validate a marriage that has been conducted in accordance with Islamic law but has not been registered by the state. Several issues often arise in the practice of marriage confirmation, including: (1) What are the reasons for the loss of rights of the aqrab/nasab guardian in marriage? (2) What are the legal implications of marriage with a muhakkam guardian? (3) How is marriage confirmation handled in a Religious Court when a muhakkam guardian is involved?</i> <i>This study aims to explore the legal aspects of marriage confirmation in the Religious Court concerning marriages that utilise a muhakkamah guardian. The analysis will examine this situation from both Islamic law and the applicable laws and regulations in Indonesia. The research method employed is normative legal research, incorporating statutory, conceptual, and empirical juridical approaches through a review of Religious Court decisions.</i> <i>The study's findings indicate that the use of a muhakkamah guardian in marriage leads to differing opinions among Religious Court judges, particularly regarding the validity of the marriage and the legal interests of the parties involved. Nonetheless, Religious Courts typically prioritise principles of benefit, legal protection for wives and children, and legal certainty when deciding on marriage confirmation requests. Accordingly, marriage confirmation for a marriage involving a muhakkamah guardian can be granted, provided it fulfils the pillars and requirements of marriage according to Islamic law and complies with the relevant statutory regulations.</i>
Keywords: Marriage certificate; Religious Court; Muhakkamah guardian; Legal certainty.	
Article type: Research article	
Vol. 02, Issue 01, 2025 Doi: 10.63868/jihk.v1i02.46	<i>This is an open-access article under the CC BY-SA license.</i> 

***Corresponding Author:**

Idharulhaq

Fakultas Hukum, Universitas Bima Internasional MFH Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Email: idharulhaq@unbim.ac.id

1. Latar Belakang

Pengajuan dan penyelesaian perkara itsbat nikah secara khusus diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan.¹ Teknis pelaksanaan penyelesaiannya diatur di dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.² Perkara

¹ Pasal 3 Ayat (5) UU No. 22 Tahun 1946 tentang *Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk*, Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama kali dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang *Peradilan Agama* dan Pasal 7 Ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam.

² Disebut juga Buku II, sebagai pedoman dan menjadi salah satu acuan bagi seluruh aparat Peradilan Agama terutama para Hakim, Panitera / Panitera Pengganti dan Jurusita dalam melaksanakan tugas di bidang administrasi peradilan dan teknis peradilan. Khusus itsbat nikah, secara teknis diatur pada halaman 154-156.

itsbat nikah dapat dikategorikan sebagai perkara *volunteer* maupun *contensius*³. Disebut *volunteer* dan *contensius* ditentukan oleh siapa yang mengajukan istbat nikah. Perkara itsbat nikah termasuk diantara perkara yang cukup banyak diperiksa oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung telah merilis laporan akhir tahun 2021 yang di dalamnya memuat jumlah dan jenis perkara yang masuk sepanjang tahun 2021. Permohonan Istbat nikah merupakan salah satu diantara perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Berdasarkan data menunjukkan bahwa, sepanjang tahun 2019 permohonan itsbat nikah yang didaftarkan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berjumlah 60.231 perkara. Jumlah ini belum ditambah dengan sisa perkara itsbat nikah tahun 2021 yang berjumlah 2.255 perkara.⁴ Total keseluruhan perkara itsbat nikah yang harus diselesaikan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berjumlah 62.486 perkara. Dari keseluruhan perkara yang masuk di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, perkara itsbat nikah menempati posisi ketiga dibawah perkara permohonan cerai talak.

Kenyataan di lapangan, tidak semua perkara istbat nikah dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa.⁵ Dikabulkannya permohonan itsbat nikah oleh Majelis Hakim tidak hanya memenuhi syarat administratif. Melainkan harus sesuai dengan syari'at islam dan peraturan perundang-undangan, terutama terkait terpenuhinya syarat dan rukun saat melaksanakan pernikahan di bawah tangan. Sering sekali terungkap fakta saat pemeriksaan di persidangan, para pemohon saat melaksanakan akad nikah tidak memenuhi rukun nikah. Salah satu contoh adalah saat pelaksanaan akad nikah, yang menjadi wali saat melangsungkan akad nikah adalah orang lain. Para calon mempelai mengangkat seorang untuk menjadi wali saat akad nikah (*wali muhakkam*). Wali yang menikahkan bukanlah wali yang telah diatur syari'at islam dan peraturan perundang-undangan.

Alasan para calon mempelai mengangkat wali sangat beragam. Beberapa alasan para calon mengangkat wali karena walinya adhol, walinya tidak diketahui keberadaannya dan walinya non-islam. Lalu, bagaimana dengan permohonan istbat nikah dengan wali muhakkam, karena wali yang seharusnya menikahkan beragama non-Islam? Untuk mengurai permasalahan tersebut, penulisan ini mengambil judul, Aspek Hukum Penetapan Istbat Nikah Di Pengadilan Agama (Perkawinan Dengan Menggunakan Wali Muhakkam).

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum isbat nikah di Pengadilan Agama terhadap

³ Perkara voluntair merupakan perkara yang sifatnya permohonan, sehingga tidak ada lawan. Sedangkan contensius adalah perkara gugatan yang di dalamnya mengandung sengketa antara pihak-pihak, dalam Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, hlm. 97.

⁴ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2019*, Jakarta: Ditjen Badilag MA. RI, 2021, hlm. 5.

⁵ Beberapa perkara itsbat nikah baik yang dikabulkan dan tidak, dapat dilihat dan dipelajari di tiap-tiap Pengadilan Agama.

perkawinan yang menggunakan wali muhakkamah berdasarkan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Kasus.

3. Hasil dan Diskusi

a. Pengertian perkawinan, istbat nikah dan landasan hukumnya

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*.⁶ Perkawinan atau pernikahan merupakan sunnah dari sunnah-sunnah Allah dalam penciptaan. Dan hal tersebut merupakan suatu bentuk keumuman yang telah ditetapkan. Tanpa terkecuali di dalamnya manusia, atau hewan, ataupun tumbuh-tumbuhan.⁷ Nikah menurut ensiklopedi Hukum Islam ialah menghimpun atau mengumpulkan. Salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam sebuah rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi. Keberadaan nikah itu sejalan dengan lahirnya manusia pertama di atas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah SWT terhadap hamba-Nya.⁸

Abdurrahman Al-Jarizi dalam kitabnya Al-Fiqh 'Ala Madzahibil Arba'ah menyebutkan ada tiga macam makna nikah.

Pertama, menurut bahasa nikah adalah:

وَهُوَ الْوَطْءُ وَالضَّمُّ

“Bersenggama atau campur”

Kedua, makna Ushuli atau makna menurut syar'i, yaitu nikah arti hakikatnya adalah watha' (bersenggama), akad, musytarak atau gabungan dari pengertian akad dan watha'.

Dan yang ketiga, menurut para ahli fiqih.

Menurut golongan Hanafiah, nikah 115 adalah :

النكاح بانه عقد يفيد ملك المتعة قصدا

“Nikah itu 115 adalah akad yang memfaidahkan memiliki, bersenang-senang dengan sengaja”

Menurut golongan Asy-Syafi'iyah mendefinisikan nikah sebagai:

النكاح بانه عقد يتضمن ملك الوطء بلفظ انكاح او تزويج ا معنهما

“Nikah 115 adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan watha' dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang satu makna dengan keduanya”

⁶ Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi, yang artinya adalah kawin, seperti dalam Qs. Annisa' ayat 3, dalam Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Cet.II*, Jakarta: Prenada Media, 2007, hlm 35.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Juz 1*, Beirut : Darul Kutub Al Arabi, 1339 H , hlm. 7.

⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam jilid 4*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001, hlm 1328.

Menurut Malikiyah:

النكاح بانه عقد على مجرد متعه التلذذ بادمية غير موجب ببينة قيمتها

“Nikah 116 adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk memperbolehkan watha’, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang 116 adalah yang dinikahinya”

Sedangkan menurut golongan Hanbaliyah, mendefinisikan bahwa:

هو عقد بلفظ انكاح او تزويج على منفعة الاستماع

”Nikah 116 adalah akad dengan mempergunakan lafadz nikah atau tazwij guna memperbolehkan manfaat, bersenang-senang dengan 116 adalah”⁹

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan 116 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang 116 sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang 116 dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian tersebut menyebutkan adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 116 sebagai suami istri.¹⁰

Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam¹¹, perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Ungkapan akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan UU yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan.

Isbat nikah berasal dari dua suku kata dalam bahasa Arab yaitu isbat dan nikah. Kata isbat adalah isim masdar yang berasal dari bahasa Arab asbata-yasbitu-isbatan yang berarti penentuan atau penetapan. Istilah ini kemudian diserap menjadi istilah kata dalam bahasa Indonesia. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata isbat diartikan dengan menetapkan yaitu berupa penetapan tentang kebenaran (keabsahan) atau menetapkan kebenaran sesuatu.¹² Isbat nikah menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau PPN yang berwenang. Isbat nikah juga mengandung arti suatu metode atau cara dalam menetapkan sahny suatu perkawinan yang belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan hal perkawinan yang dilaksanakan di pengadilan. Buku Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013 menjelaskan bahwa isbat nikah 116 adalah pernyataan

⁹ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqih 'Ala Madzahibi al-Arba'ah*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Fikri al-Arabi, t.th, hlm. 2

¹⁰ Pengertian perkawinan dijelaskan pula dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini memberikan pengertian dan ketentuan tentang perkawinan yang berlaku untuk semua warga negara Indonesia.

¹¹ Kompilasi Hukum Islam merupakan hukum materiil yang dijadikan dasar Pengadilan Agama dalam memeriksa perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama.

¹² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid: 1 Ikhtiar Baru Vanhove, Jakarta, 1996, hlm. 221

tentang sahnya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan tidak dicatat oleh PPN yang berwenang¹³.

Dalam Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 64 menjelaskan bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama 117 adalah sah. Dalam hal ini termasuk masalah isbat nikah. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 disebutkan pada Pasal 49 ayat (2) yang dimaksud dalam Ayat 1 huruf a 117 adalah hal-hal yang diatur berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku. Sedangkan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) tersebut dikatakan bahwa salah satu bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yang terdiri dari 22 item salah satunya 117 adalah pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang tersebut, tentang perkawinan yang dijalankan menurut peraturan yang lain.¹⁴

b. Pengertian dan macam-macam wali dalam perkawinan

Menurut Wahbah al-Zuhaili sebab disyariatkannya wali dalam pernikahan adalah untuk menjaga kemaslahatan wanita dan menjaga agar hak-hak wanita tetap terlindungi, karena (sifat) lemah yang dimiliki oleh wanita tersebut. Di karenakan lemahnya (baik lemah fisik atau lemah akal) si wanita, bisa jadi si wanita salah dalam memilih suami atau menentukan mas kawinnya. Karena itu, wali “mengambil” kekuasaan darinya untuk menikahnya kepada orang yang dikehendaki untuk kepentingan si wanita, bukan untuk kepentingan pribadi wali.¹⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam, wali nikah merupakan rukun dari perkawinan. Sebagaimana tercantumkan dalam Pasal 19 yaitu: “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya.”

Ulama fikih membagi perwalian dari sisi kekuasaan menikahkan seseorang yang berada di bawah perwalian atas dua bentuk, yaitu *al-wilayah al-ijbariyah* (kekuasaan memaksa) dan *wilayah al-ikhtiyariyah* (kekuasaan sukarela). Dilihat dari segi wali itu sendiri, ulama fikih membaginya menjadi *wali al-mujbir* dan *wali al-mukhtar*.

Wali al-mujbir adalah wali yang mempunyai wewenang langsung untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya meskipun tanpa izin orang itu.¹⁶ Adapun orang yang boleh dipaksa menikah oleh *wali al-mujbir* adalah sebagai berikut :

- 1) Orang yang tidak memiliki atau kehilangan kecakapan bertindak hukum, seperti anak kecil dan orang gila.

¹³ Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama , *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Jakarta, 2013, hlm.147.

¹⁴ *Ibid*, hlm.147.

¹⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu Juz IX*, Beirut: Dar al Fikr, 1989, hlm. 694.

¹⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *Op.cit*, hlm. 28.

- 2) Wanita yang masih perawan tetapi telah balig dan berakal. Menurut jumhur ulama, selain madzhab Hanafi, wanita tersebut juga wewenang wali mujbir. Mereka sepakat mengatakan bahwa ilatnya adalah masih perawan. Ulama madzhab hanafi tidak sependapat dengan jumhur ulama. Menurut mereka ilatnya adalah masih kecil.
- 3) Wanita yang telah kehilangan keperawanannya, baik karena sakit, dipukul, terjatuh, atau berzina.

Wali al-mukhtar adalah wali yang tidak memiliki kekuasaan memaksa orang yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah. Ulama madzhab Hanafi hanya mengakui keberadaan *wali al-mujbir*, sedangkan keberadaan *wali al-mukhtar* hanya dianjurkan bagi wanita yang telah balig dan berakal, baik wanita itu masih perawan maupun sudah bersuami lagi. Menurut mereka, wanita seperti ini boleh mengawinkan dirinya sendiri secara sukarela dan sadar.¹⁷

Dalam masalah keberadaan wali dalam akad nikah, ada kalanya orang yang hendak menjadi wali enggan (*aládl*) untuk menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya karena beberapa alasan. Adakalanya pula wali tersebut tidak berada di tempat (gaib). Oleh karena itu, ulama fikih mengemukakan pula uraian tentang wali *aládl* dan wali gaib. Secara umum, dalam fikih disebutkan wali yang menolak atau tidak bersedia menikahkan disebut dengan istilah *aḍal* (enggan).¹⁸ Dalam berbagai rujukan, ditemukan istilah “*aḍal* wali” dan “wali *aḍal*”. Derevasi katanya yaitu ‘*aḍala-yu’ aḍilu-aḍlan-āḍḍulun*, yang artinya, mencegah, penahan, sesuatu yang merintang, penghalang, atau menghalang-halangi.¹⁹ Jadi, ‘*aḍal* di sini diartikan sebagai suatu keadaan yang menghalangi. Dalam hal ini, wali yang tidak ingin menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya bisa disebut wali yang menghalang-halangi pernikahan.²⁰ *Wali aládl* adalah wali yang enggan menikahkan wanita yang telah balig dan berakal dengan seorang lelaki pilihannya, sedangkan masing-masing pihak menginginkan pernikahan itu dilangsungkan. Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa apabila seorang wanita yang telah balig dan berakal meminta walinya untuk mengawinkannya dengan lelaki pilihannya yang sepadan, maka wali tersebut tidak boleh menolak permintaan itu.²¹

Persoalan yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih adalah keengganan wali itu disebabkan mahar perkawinan kurang atau tidak memenuhi tuntutan wali. Dalam kasus seperti ini, ulama madzhab Maliki, madzhab Syafi, Madzhab Hanbali, Imam Abu Yusuf, dan Muhammad bin Hasan as-Syaibani berpendapat bahwa wali tidak boleh enggan menikahkan wanita dalam perwaliannya, padahal wanita itu rela, mengingat mahar adalah hak wanita. Menurut Imam Abu

¹⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Op.cit*, hlm. 1338.

¹⁸ Dalam Zaiyad Zubaidi dan Kamaruzzaman, *Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Analisa Terhadap Sebab-Sebab ‘Adal Wali Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Syi’ah Kuala Kota Banda Aceh)*, Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018. hlm. 96, mengutip dari Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: Toha Putra, 1999, hlm. 4441.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Op.cit*, hlm. 480.

Hanifah, wali boleh enggan menikahkan wanitatersebut apabila maharnya kurang dari kebiasaan mahar setempat.

Apabila wali enggan menikahkan wanita di bawah perwaliannya, menurut Imam Ahmad bin Hanbal, hak perwaliannya berpindah kepada wali yang jauh; dan apabila seluruh wali enggan menikahkan wanita itu, maka hak perwalian berpindah kepada hakim. Menurut ulama madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, apabila wali enggan menikahkan meskipun wali itu adalah wali mujbir, maka hak perwaliannya berpindah kepada penguasa (hakim), bukan kepada wali yang jauh.²² Sedangkan *Wali al-gaib* adalah wali yang tidak berada di tempat. Ulama fikih berbeda pendapat dalam hal ini. Ulama madzhab Hanafi dan Madzhab Hanbali berpendapat bahwa apabila wali sedang gaib dan daerahnya sulit dihubungi, sedangkan ia tidak menunjuk wakilnya, maka hak perwaliannya berpindah kepada wali yang jauh dalam lingkungan asabat. Menurut Ulama madzhab Syafi'i, apabila wali tersebut berada di suatu daerah yang jaraknya membolehkannya melakukan solat qasar dan ia tidak menunjuk wakilnya, maka hak perwaliannya berpindah kepada hakim.²³

Dalam Kompilasi Hukum Islam, wali nasab terdiri dari empat kelompok, yang termuat dalam Pasal 21 ayat 1.²⁴ Urutan kedudukan kelompok tersebut, apabila dalam satu kelompok wali terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak adalah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Jika dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali adalah kerabat kandung atau kerabat seayah. Kalau dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama, yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat seayah, maka mereka sama-sama berhak menjadi wali dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali. Apabila yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali, misalnya wali itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur, maka hak menjadi walinya bergeser kepada wali yang lain menurut urutan derajat berikutnya.

²² Hal ini sesuai dengan hadis Aisyah yang diriwayatkan Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud, at-Tirmizi, al-Hakim, dan Ibnu Majah di atas. Ulama fikih juga sepakat menyatakan bahwa apabila keengganan wali ini terjadi berulang-ulang, maka wali tersebut masuk dalam kategori fasik dan lalim.

²³ Abdul Aziz Dahlan, *Op.cit*, hlm. 1340

²⁴ Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama: kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya. Kedua: kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga: kelompok kerabat paman, saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Keempat: kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

c. Sebab gugurnya hak wali nasab menjadi wali nikah

Wali nasab²⁵ dalam perkawinan merupakan salah satu rukun²⁶ yang harus dipenuhi. Kedudukan wali nasab sangat tinggi dalam perkawinan. Tidak dibenarkan, pelaksanaan akad nikah oleh wali hakim²⁷ sebelum mengetahui kondisi dari wali nasab. Sebelum menyerahkan akad kepada wali hakim, benar-benar harus diketahui kondisi dari wali nasab. Bila wali nasab masih ada, tanpa kehadiran wali nasab, maka perkawinan tidak sah baik secara agama dan negara.

Namun demikian, karena alasan dan kondisi tertentu, ada beberapa sebab gugurnya hak wali nasab menjadi wali nikah. Diantara sebab gugurnya hak wali nasab menjadi wali nikah seorang perempuan yaitu:

1) Wali Nasab Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Wali

Untuk menjadi wali dalam perkawinan, harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh syara'. wali nasab kehilangan hak-haknya sebagai wali dalam perkawinan karena tidak wali nasab tidak memenuhi syarat sebagai wali. Pada wali disyaratkan beberapa syarat yang disepakati oleh para fuqaha, yaitu:²⁸

- a) Kemampuan yang sempurna: baligh, berakal, dan merdeka. Tidak ada hak wali bagi anak kecil, orang gila, orang idiot (yang memiliki kelemahan akal), mabuk (juga orang yang memiliki pendapat yang terganggu akibat kerentaan, atau gangguan pada akal. Sedangkan budak karena dia sibuk untuk melayani tuannya, maka dia tidak memiliki waktu untuk memperhatikan persoalan orang lain.
- b) Adanya kesamaan agama antara orang yang mewalikan dan diwalikan. Oleh karena itu, tidak ada perwalian bagi orang nonmuslim terhadap orang muslim, juga bagi orang muslim terhadap orang nonmuslim. Maksudnya, menurut mazhab Hambali dan Hanafi, seorang kafir tidak mengawinkan perempuan muslimah, dan begitu juga sebaliknya. Mazhab Syafi'i dan yang lainnya berpendapat orang kafir laki-laki dapat mengawinkan orang kafir perempuan, baik suami perempuan yang kafir tersebut orang kafir ataupun orang Islam. Mazhab Maliki berpendapat, orang kafir perempuan dapat mengawinkan perempuan Ahli Kitab dengan orang muslim.
- c) Wali harus laki-laki dan Adil.²⁹

Dalam Fiqh Sunnah disebutkan beberapa syarat wali, diantaranya: merdeka, berakal, baligh, tidak gila, bukan merupakan anak kecil. Kemudian

²⁵ Wali nasab ialah orang yang berasal dari calon perempuan dan berhak menjadi wali, dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 21 ayat 1.

²⁶ Abdurrahman al-juzairi, *Fiqh Empat Madzhab Juz 5*, (Terj) Bandung: Pustaka Alkautsar, tt, hlm. 27 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

²⁷ Pasal 1 poin b, Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan bahwa wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah;

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhul Islam wa Adillatuhu Juz 9*, Dar-Alfikir, tt, hlm. 185.

²⁹ Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi ibn Al-Gharabali Abu Abdillah Syamsuddin, *Fathul Qarib Al-Mujib fi Syarhi Alfazh Al-Taqrir atau Al-Qawl Al-Mukhtar fi Syarh Ghayatil Ikhtishar*, (terj: Pondok Pesantren al-Khoiroh Malang) Hlm. 234.

ditambahkan dalam syaratnya, yaitu Islam. Karena sesungguhnya tidak boleh menjadi wali dari seseorang yang bukan beragama Islam.³⁰

2) Wali Nasabnya ‘Adal

Wali hakim dapat menggantikan wali nasab apabila dalam kondisi-kondisi sebagai berikut:³¹

- a) Calon mempelai wanita tidak mempunyai wali nasab
- b) Wali aqrab dan wali ab’ad tidak memenuhi syarat
- c) Wali aqrab ghaib atau pergi dalam perjalanan sejauh kurang lebih 92,5 km atau selama dua hari perjalanan
- d) Wali aqrab di penjara atau tidak bisa ditemui
- e) Wali aqrabnya ‘adlal
- f) Wali aqrabnya mempersulit
- g) Wali aqrabnya sedang ihram
- h) Wali aqrabnya sendiri yang akan menikah, dan
- i) Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.

Apabila terjadi hal-hal seperti di atas, maka wali hakim berhak untuk menggantikan wali nasab, kecuali apabila wanita yang akan dinikahkan belum baligh, kedua belah pihak (calon mempelai laki-laki dan perempuan) tidak sekufu, tanpa seizin wanita yang akan menikah, dan wanita yang akan menikah tersebut berada diluar daerah kekuasaannya.³²

Karenanya barang siapa mengasuh seorang anak perempuan yang telah kehilangan kedua orang tua serta keluarganya, lalu ia mengasuhnya dalam waktu yang cukup lama, seperti seorang ayah kandung kepada anak kandungnya sendiri, dengan menunjukkan kepadanya kasih sayangnya yang penuh, sedemikian sehingga merasa seperti anaknya sendiri, dan si perempuan juga menganggapnya sebagai ayahnya sendiri, maka kepadanya dapat diberikan hak perwalian dalam menikahkan si perempuan tersebut. Bahkan jika yang mengasuhnya itu seorang perempuan sekalipun, maka ia berhak menjadi walinya dalam pernikahan, meskipun tidak memiliki hak untuk menikahkan secara langsung, tetapi mewakili hal itu kepada seorang laki-laki yang ia tunjuk.³³

Sementara menurut madzhab Hanafi, urutan wali yang paling berhak untuk menikahkan ataupun menghalangi pernikahan adalah sama seperti dalam madzhab

³⁰ Sayyid Sabiq, *Op.cit*, hlm.125. lihat juga dalam Amir Syarifuddin, hlm. 76

³¹ Sayyid Sabiq, *Op.cit*, hlm. 52.

³² Menurut madzhab Syafi’i urutan wali nikah seperti di atas tidak boleh dilanggar. Artinya tidak dibenarkan seseorang dari mereka bertindak sebagai wali nikah, sementara masih ada wali yang lebih dekat dalam urutan-urutannya. Maka jika seseorang dari mereka bertindak sebagai wali nikah dengan melanggar urutan-urutannya itu nikah tersebut dianggap tidak sah. Sebaliknya menurut madzhab Maliki, urutan wali yang paling berhak di atas hanya berlaku bagi seorang ayah saja. Selain ayah, urutan wali tersebut tidak merupakan hal yang wajib melainkan hanya sebagai anjuran (sunnah). Sehingga seorang saudara seayah saja menikahkan adik perempuannya sedangkan saudara sekandungnya masih ada. Di samping itu, madzhab Maliki juga menambahkan lagi jumlah para wali nikah, selain yang disebutkan di atas, dengan “pengasuh” (dalam istilah fiqh disebut kafil).

³³ Abdurrahman al-Jaziri, *Op.cit*, hlm. 26.

Syafi'i. Namun ada perbedaan ketika dalam keadaan para kerabat dekat yang disebut wali (dari pihak ayah) tersebut tidak ada. Menurut madzhab Syafi'i, jika terjadi kondisi seperti di atas maka kewaliannya pindah kepada wali hakim, namun menurut madzhab Hanafi, sebelum pindah ke wali hakim masih ada wali lain yaitu para kerabat terdekat dari pihak ibu si perempuan yang akan menikah.³⁴

Untuk mencabut hak wali nasab yang 'adal harus melalui penetapan pengadilan agama. Secara teknis diatur pada Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim disebutkan bahwa:

- 1) *"Bagi calon mempelai perempuan yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim".*
- 2) *"Khusus untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita".*

Pasal-pasal di atas mengharuskan adanya restu atau ijin wali bagi calon mempelai perempuan yang akan melangsungkan perkawinan. Adanya wali bagi perempuan merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi. Bila wali enggan memberikan ijin, menurut Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005³⁵ mengharuskan meminta permohonan penetapan wali adhol di Pengadilan Agama. Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005 merupakan solusi dan sebagai petunjuk teknis bagi calon mempelai perempuan bila walinya enggan menjadi wali. Sedangkan Pengadilan Agama merupakan instansi yang memutus permohonan tersebut. Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama dapat dijadikan dasar untuk melengkapi persyaratan (wali) perkawinan yang masih kurang. Berdasarkan penetapan pengadilan, maka hak Wali nasab yang 'adal gugur. Haknya untuk mengucapkan akad beralih kepada wali hakim.

Hak wali nasab gugur menjadi wali nikah dapat disebabkan tidak terpenuhinya syarat sebagai wali dan wali nasabnya 'adal atau enggan untuk menikahkan perempuan tersebut. Wali nasab yang gugur haknya sebagai wali nikah, selanjutnya beralih kepada wali hakim sebagaimana diatur oleh syara' dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

d. Implikasi hukum perkawinan dengan wali muhakkam

Wali muhakkam dalam hal perkawinan merupakan orang biasa yang ditunjuk atau diangkat oleh para calon mempelai untuk menjadi wali, bukan merupakan wali hakim yang diatur oleh syari'at dan perundang-undangan.³⁶ Wali muhakkam tersebut

³⁴ *Ibid*, hlm. 27.

³⁵ Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.

³⁶ Abdul Kadir Syukur, *Pernikahan Dengan Wali Muhakkam (Studi tentang Implikasi dan Persepsi Ulama di Kota Banjarmasin)*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, hlm. 11. lihat juga Departemen

ditunjuk oleh seorang perempuan untuk menjadi wali dan menikahkan dirinya dengan seorang lelaki yang telah melamarnya.³⁷ Berdasarkan aturan agama dan peraturan yang berlaku, penunjukan wali muhakkam tidak dapat dibenarkan. Selain syarat administratif,³⁸ persetujuan dari wali nasab juga merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh mempelai.

Pernikahan dengan wali muhakkam dalam kalangan para ulama ada yang membolehkan selama tidak ada wali hakim. Dalam konteks negara Indoensia, tidak mungkin tidak ada wali hakim. Ditinjau dari fenomena yang terjadi, penunjukan wali muhakkam oleh para calon mempelai ada yang karena ingin jalan pintas agar perkawinannya sah secara agama. Ada pula karena keadaan yang memaksa dikarenakan minimnya pemahaman para calon mempelai terhadap konskwensi pasca perkawinan itu dilaksanakan. Untuk alasan yang pertama tidak dapat dibenarkan baik secara agama maupun peraturan yang ada. Untuk alasan yang kedua masih dapat dipertimbangkan, meskipun tetap saja negara tidak dapat mencatat perkawinan tersebut.

Melangsungkan perkawinan dengan wali muhakkam berimplikasi kepada status perkawinan tersebut. Perkawinan tersebut tidak dapat dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang tidak tercatat, tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena tidak mempunyai kekuatan hukum.³⁹ Hal demikian diperkuat oleh Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam ayat 2 dinyatakan: “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”. Artinya, perkawinan tersebut bukanlah peristiwa hukum yang tidak menimbulkan hak dan kewajiban secara hukum. Perkawinan tersebut dianggap peristiwa biasa. Untuk menentukan perkawinan tersebut adalah peristiwa hukum, para pihak harus mengajukan permohonan istbat nikah ke Pengadilan Agama. Pengadilan Agama akan memutuskan apakah perkawinan tersebut dapat diitsbatkan atau tidak tergantung pada fakta yang diperoleh selama pemeriksaan perkara di persidangan.

e. Istbat nikah di pengadilan agama (perkawinan dengan wali muhakkam)

Pernikahan yang ideal merupakan perkawinan yang wali nikahnya merupakan wali nasab, yaitu wali yang memiliki ikatan hubungan darah yang dekat dengan mempelai perempuan. Namun demikian, di beberapa tempat, perkawinan tidak melibatkan wali nasab. Perkawinan demikian bukanlah perkawinan yang ideal seperti digariskan oleh syari’at islam dan peraturan yang berlaku. Secara syari’at dan peraruan yang berlaku, bila wali nasab berhalangan menjadi wali, maka dapat digantikan oleh

Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta; Proyek Penigkatan sarana Keagamaan Islam, Zakat dn wakaf, 1996/1997, hlm. 53.

³⁷ <https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/wali-muhakkam-dalam-perkawinan->

³⁸ Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 4 huruf (h) *Pendaftaran kehendak perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakuakn secara tertulis dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan izin dari wali yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu.*

³⁹ Abdul Kadir Syukur, *Opo.cit*, hlm. 11.

wali hakim. Dikarenakan keterbatasan pemahaman para calon mempelai atau memang sengaja mengambil jalan pintas, para calon mempelai memberanikan diri mengangkat ulama, guru agama atau tokoh tertentu sebagai wali. Wali yang diangkat oleh para pihak, dalam terminologi hukum disebut dengan wali muhakkam.

Pada dasarnya pengangkatan wali muhakkam tidak dibenarkan karena wali muhakkam tidak memiliki hak menjadi wali, namun praktik pernikahan dengan wali muhakkam ini masih saja terjadi, termasuk di beberapa kota di Indonesia.⁴⁰ Pernikahan dengan wali muhakkam terjadi karena beberapa alasan, diantaranya yaitu calon suami istri terhalang menikah dengan wali nasab,⁴¹ enggan berurusan dengan wali hakim, ingin mengambil jalan mudah dalam melangsungkan pernikahan, keterbatasan pengetahuan tentang administrasi pernikahan oleh para calon mempelai dan Pegawai Pencatat Nikah dalam hal ini pegawai Kantor Urusan Agama kurang maksimal dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat.⁴² Dalam pandangan para ulama pernikahan demikian tidak sah karena masih ada wali hakim yang berwenang, dan pernikahan demikian menimbulkan banyak kerugian terutama bagi istri karena ketiadaan kekuatan hukum (buku nikah), kesulitan dalam menuntut hak istri dan anak serta bagi anak karena akan kesulitan dalam mengurus akta kelahiran.

Permohonan itsbat nikah di pengadilan agama dalam perkawinan menggunakan wali muhakkam sering ditemui di pengadilan Agama. Sebagai contoh, permohonan itsbat nikah yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Bajawa.⁴³ Dalam permohonan yang diajukan, para pihak telah menikah sirri dengan wali muhakkam. Secara hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkawinan tersebut tidak dapat diitsbatkan. Alasan pertama karena tidak sesuai dengan syari'at agama dan peraturan yang berlaku.⁴⁴

Para pihak menunjuk wali muhakkam dengan alasan wali nasab dari pihak perempuan beragama non-islam. Selain itu, para pihak sebelum melaksanakan akad, telah mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) agar pejabat di Kantor Urusan

⁴⁰ Siti Aisyah dan Silva Airin, *Pernikahan Dengan Wali Muhakkam dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah; Studi Kasus di Kalangan Mahasiswa di Kota Malang*, Malang: Intaj IAI Al-Qolam, 2018, hlm. 103. Lihat juga Abdul Kadir Syukur, *Pernikahan Dengan Wali Muhakkam (Studi tentang Implikasi dan Persepsi Ulama di Kota Banjarmasin)*, di Kota Banjarmasin. Sejumlah pasangan yang mengalami permasalahan di segi wali (wali nasab adhal, tidak ada, jauh dan berbeda agama) menghubungi pemuka agama untuk minta dinikahkan. Oleh pemuka agama mereka dinikahkan, dengan mereka sendiri berperan sebagai wali muhakkam, disaksikan para saksi. Untuk membuktikan adanya pernikahan, di antara mereka dibuatkan surat bukti sebagai dokumen pernikahan dengan stempel materai dan tanda tangan wali muhakkam, pasangan yang menikah, para saksi dan ketua RT. Para pemuka agama melakukan demikian karena beranggapan ada mazhab tertentu membolehkan pernikahan demikian ketika terbentur pada masalah perwalian serta karena keadaan darurat dan khawatir terjadi perzinahan.

⁴¹ Terhalangnya wali nasab menjadi wali nikah dikarenakan, wali nikah tidak diketahui keberadaannya, wali nikah beda agama dan wali nikah 'adhal.

⁴² Hal ini dapat dilihat di sebagian daerah Nusa Tenggara Timur masih ada pihak yang menikah dengan wali muhakkam. Para pihak sudah mendatangi Kantor Urusan Agama untuk meminta dinikahkan karena wali nasab beda agama sehingga gugur sebagai wali nikah namun ditolak dan para calon mempelai tidak memperoleh penjelasan yang memadai.

⁴³ Perkara permohonan yang telah diajukan ke Pengadilan Agama Bajawa, Permohonan itsbat nikah tanggal 21 Januari 2020 dengan Nomor register 7/Pdt.P/2020/PA.Bjw.

⁴⁴ Lihat tingkatan wali nasab yang berhak menjadi wali nikah, pada Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam.

Agama berkenan menjadi wali hakim bagi perepuan. Namun demikian, pejabat di Kantor Urusan Agama menolak permohonan tersebut. Sudah menjadi kebiasaan di masyarakat untuk menunjuk orang yang dianggap memiliki ilmu pengetahuan di bidang agama yang cukup, untuk mentaukikan ijab Kabul bahkan ditunjuk sebagai wali nikah bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab sebagai wali muhakkam.

Ulama fiqih telah mengurutkan perwalian sesuai dengan urutannya, jika urutan tersebut dilanggar maka nikahnya tidak sah, dan wali muhakkam berada pada urutan terakhir sesudah wali hakim atau wali sultan. Urutannya berpindah kepada wali muhakkam (wali tahkim) sebagai berikut:

- 1) Jika semua wali nasab dan asobah tidak ada, jauh dan sulit untuk dijangkau;
- 2) Ada wali nasab tinggal di satu tempat namun tidak mungkin hadir seperti ada ancaman terhadap dirinya walaupun jaraknya dekat;
- 3) Wali hilang dan tidak jelas apakah masih hidup atau tidak, dan pada saat itu tidak ada wali nasab lainnya sama sekali;
- 4) Terjadi adhol, walinya enggan untuk menikahkan;
- 5) Jika urutan sebelumnya tidak ada maka pindah kepada wali hakim;
- 6) Jatuh kepada wali muhakkam jika wali hakim tidak ada sama sekali.⁴⁵

Pada dasarnya, permohonan itsbat nikah dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim bila pernikahan tersebut sesuai dengan aturan syari'at islam dan peraturan yang berlaku. Perkawinan di bawah tangan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan tuntunan syari'at Islam dan peraturan yang berlaku tidak dapat dikabulkan permohonan istbatnya. Seperti halnya dengan permohonan itsbat nikah, yang menggunakan wali muhakkam. Namun demikian, ada permohonan istbat nikah dengan wali muhakkam, yang dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut.

Permohonan itsbat nikah tersebut telah diperiksa dan di putus oleh Pengadilan Agama Bajawa. Perkawinan dengan wali muhakkam yang dimohonkan itsbat nikah di Pengadilan Agama Bajawa telah dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dikabulkannya istbat nikah tersebut tentu dengan alasan yang kuat. Dari pemeriksaan persidangan, ditemukan fakta bahwa Pemohon II (pihak perempuan) merupakan muallaf dan semua keluarganya non-muslim. Selain itu, pihak keluarga tidak mau tahu perkawinan yang dilangsungkan oleh perempuan tersebut. Pemohon I (pihak laki-laki) dan Pemohon II saat akan melangsungkan perkawinan telah mendatangi Kantor Urusan Agama meminta untuk dinikahkan, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama.⁴⁶ Para pihak memutuskan untuk mengangkat wali yang merupakan guru ngaji. Bila didasarkan

⁴⁵ Al- Allamah Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al Mimbari dalam kitabnya *Fathul muin Bi Syarhi Qurrot al-Ain*, hal: 104, Dalam Penetapan Pengadilan Agama Bajawa, Perkara Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Bjw. Hal 14. Syarat menggunakan wali muhakkam. Para fuqaha menerapkan syarat-syarat sebagai wali muhakkam apabila : 1) *Pejabat qadli tidak ada baik secara real maupun formil maka wali muhakkam tidak disyaratkan seorang ulama mujtahid.* 2) *Pejabat qadli ada namun qadli tidak mau menikahkan atau bukan ahli, maka seorang wali muhakkam disyaratkan seorang yang mempunyai kriteria ulama mujtahid.*

⁴⁶ Pasal 13 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

dengan syari'at islam dan peraturan yang berlaku perkawinan tersebut tidak dapat diistbatkan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan.⁴⁷

Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut tidak hanya berhenti pada sah tidaknya perkawinan yang telah terlaksana. Melainkan mencari sebab, mengapa perkawinan dengan wali muhakkam tersebut bisa terjadi.⁴⁸ Berawal dari pertimbangan inilah majelis berangkat untuk mengabulkan permohonan istbat nikah tersebut. Dikabulkannya pernikahan tersebut merupakan hasil ijtihad Majelis Hakim yang memeriksa perkara. Menurut Ibrahim Husain yang telah dikutip oleh Abdul Manan, menyebutkan bahwa peran ijtihad pada garis besarnya dapat dibagi menjadi tiga segi, yaitu pertama: Ijtihad dilakukan untuk mengeluarkan hukum dari dhahir nash manakala persoalan dapat dimasukkan ke dalam lkingkungan nash. Kedua, ijtihad dilakukan untuk mengeluarkan hukum yang tersirat dari jiwa dan semangat nash. Ketiga, ijtihad dilaksanakan untuk mengeluarkan hukum dari kaidah-kaidah umum yang diambil dari dalil-dalil yang tersebar.⁴⁹

Ijtihad dalam berhukum akan sangat membantu masyarakat pencari keadilan agar hak-haknya terpenuhi. Bila dikaitkan dengan permohonan istbat nikah di atas, maka sangat relevan sekali bila Majelis Hakim melakukan ijtihad untuk menciptakan keadilan dan kemanfaatan. Lazimnya, menurut Azyumardi Azra yang dikutip oleh Imam Syaukani, pembaruan bertitik tolak dari asumsi atau pandangan yang jelas dipengaruhi situasi dan lingkungan sosial. Bahwa Islam sebagai realitas dan lingkungan sosial tertentu tersebut tidak sesuai dengan Islam ideal, sesuai dengan cara pandang, pendekatan, latar belakang sosio-kultural dan keagamaan individu, dan kelompok pembaru yang bersangkutan.⁵⁰ Terobosan hukum Melihaat kondisi sosial budaya para pemohon, pengesahan istbat nikah, pernikahan dengan wali muhakkam yang diperiksa dan diputus di Pengadilan Agama Bajawa dapat dibenarkan dan disahkan. Namun demikian, tidak semua istbat nikah pernikahan menggunakan wali

⁴⁷ berdasarkan keterangan para Pemohon dan 2 (dua) orang saksi, yang menyatakan sebelum menikah para Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, dan membawa serta seluruh dokumen persyaratan pernikahan, namun Kepala KUA tersebut tidak berani menikahkan para Pemohon karena Pemohon II karena kekurangan dokumen persyaratan pernikahan, dalam Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Bjw.

⁴⁸ Pemohon II sebagai muallaf, sama sekali tidak memiliki saudara atau keluarga yang beragama Islam, yang dapat menjadi wali nikahnya; Adanya tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat yang minim tentang masalah perwalian dalam pernikahan; Sudah menjadi kebiasaan di masyarakat untuk menunjuk orang yang dianggap memiliki ilmu pengetahuan di bidang agama yang cukup, untuk mentaukikan ijab kabul bahkan ditunjuk sebagai wali nikah bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab sebagai wali muhakkam; Para Pemohon termasuk orang-orang yang tidak mampu, Pemohon I bekerja sebagai petani dengan penghasilan minim yang tidak memiliki cukup uang untuk dapat mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA), karena untuk dapat mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) memerlukan biaya yang bagi sebagian orang terasa begitu berat, sedangkan Pemohon II tidak bekerja. Hal tersebut membuat para Pemohon melangsungkan perkawinannya di bawah tangan yang berimplikasi pada pihak yang berhak menjadi wali nikah, dalam Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Bjw. hlm. 13.

⁴⁹ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Cet. III, 2006, Hlm. 234

⁵⁰ Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 20.

muhakkam tidak semua dikabulkan karena harus melihat kembali latar belakang pernikahan menggunakan wali muhakkam itu terjadi. Tiap perkara yang sama akan berbeda putusannya tergantung latar belakang perkara tersebut.

Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bajawa selaras dengan tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum, serta dengan memperhatikan dampak sosial para pemohon. Dikabulkannya *itsbat nikah* tersebut berdampak pada status perkawinan para pemohon, sehingga dapat dicatatkan. Perkawinan para pemohon diakui oleh negara, tidak hanya agama. Perkawinan tersebut dapat dikategorikan peristiwa hukum yang melahirkan hak dan kewajiban di mata hukum. Selain itu, para pemohon dapat memiliki dokumen kependudukan sebagai mana mestinya.

4. Kesimpulan dan Penutup

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, diantaranya yaitu:

- a. Hak wali nasab gugur menjadi wali nikah dapat gugur karena beberapa sebab. Diantara sebabnya yaitu tidak terpenuhinya syarat sebagai wali nikah. Selain itu, wali nasabnya 'adal atau enggan untuk menikhakan perempuan tersebut. Wali nasab yang gugur haknya sebagai wali nikah, secara aturan bila wali nasab berhalangan, selanjutnya haknya beralih kepada wali hakim sebagaimana diatur oleh syara' dan peraturan yang berlaku di Indonesia.
- b. Perkawinan dengan wali muhakkam berimplikasi kepada status perkawinan tersebut. Perkawinan tersebut tidak dapat dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Perkawinan yang tidak tercatat, tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena tidak mempunyai kekuatan hukum.
- c. *Istbat nikah* perkawinan dengan wali muhakkam di Pengadilan Agama pada dasarnya tidak dapat di kabulkan, karena perkawinan tersebut tidak sesuai dengan syara' dan aturan yang berlaku. Dikabulkannya permohonan *itsbat nikah* tersebut dikarenakan memiliki alasan penguat yang dibenarkan oleh syara'.

5. Saran

Perkawinan dengan wali muhakkam hendaknya dihindari oleh masyarakat karena tidak sejalan dengan peraturan yang berlaku. Selain itu perkawinan dengan wali muhakkam tidak sejalan dengan semangat negara dalam menertibkan perkawinan. Pihak pemerintah, dalam hal ini yang diwakili oleh Kantor Urusan Agama sedapat mungkin meminimalisir perkawinan dengan wali muhakkam dengan cara memberikan penyuluhan ke desa-desa.

Acknowledgments

Penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ketua Pengadilan Agama terkait beserta jajarannya yang telah memberikan izin akses terhadap arsip putusan serta memfasilitasi proses pengumpulan data empiris untuk studi ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada pimpinan fakultas dan universitas atas dukungan fasilitas penelitian serta

lingkungan akademis yang kondusif. Penulis juga mengapresiasi masukan konstruktif dari rekan sejawat dan para mitra bestari yang telah memberikan saran berharga demi penyempurnaan analisis hukum dalam artikel ini.

Kontribusi Penulis

IM berperan utama dalam merancang desain penelitian, merumuskan masalah hukum terkait urgensi wali muhakkam, serta menyusun kerangka konseptual naskah. ID bertanggung jawab penuh dalam pengumpulan data putusan pengadilan, melakukan analisis komparatif antara fiih munakahat dan regulasi positif di Indonesia, serta menyusun bagian pembahasan hasil. IM dan ID secara kolaboratif melakukan revisi kritis terhadap konten intelektual, memvalidasi interpretasi data, serta menyetujui versi final naskah ini untuk dipublikasikan.

Konflik kepentingan

Penulis menegaskan bahwa tidak terdapat potensi konflik kepentingan dalam penelitian maupun publikasi artikel ini. Seluruh analisis, interpretasi data, dan kesimpulan dilakukan secara independen tanpa dipengaruhi oleh hubungan finansial, afiliasi institusional, atau kepentingan pribadi dengan pihak manapun.

Daftar Pustaka

- Aisyah, Siti dan Silva Airin, 2018, *Pernikahan Dengan Wali Muhakkam dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah; Studi Kasus di Kalangan Mahasiswa di Kota Malang*, Malang: Intaj IAI Al-Qolam.
- al-Jaziri, Abdurrahman, *al-Fiqih 'Ala Madzahibi al-Arba'ah*, Juz 4, tt, Beirut: Dar al-Fikri al-Arabi.
- al-juzairi, Abdurrahman, *Fiqh Empat Madzhab Juz 5*, (Terj), tt, Bandung: Pustaka Alkautsar.
- al-Zuhaily, Wahbah, 1989, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu Juz IX*, Beirut: Dar al Fikr.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam jilid 4*, 2001, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Departemen Agama RI, 1996/1997, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta; Proyek Penigkatan sarana Keagamaan Islam, Zakat dn wakaf.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, 2019, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2019*, Jakarta: Ditjen Badilag MA. RI.
- Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Jakarta.
- Manan, Abdul, 2006, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Cet. III.
- Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi ibn Al-Gharabali Abu Abdillah Syamsuddin, *Fathul Qarib Al-Mujib fi Syarhi Alfazh Al-Taqrir atau Al-Qawl Al-Mukhtar fi Syarh Ghayatil Ikhtishar*, (terj: Pondok Pesantren al-Khoirot Malang).
- Mujahidin, Ahmad, 2012, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah Juz 1*, 1339 H., Beirut : Darul Kutub Al Arabi.

- Syarifuddin, Amir, 2007, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Cet.II*, Jakarta: Prenada Media.
- Syaukani, Imam, 2006, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syukur, Abdul Kadir, 2018, *Pernikahan Dengan Wali Muhakkam (Studi tentang Implikasi dan Persepsi Ulama di Kota Banjarmasin)*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari.
- Zubaidi, Zaiyad dan Kamaruzzaman, *Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Analisa Terhadap Sebab-Sebab 'Adal Wali Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Syi'ah Kuala Kota Banda Aceh)*, Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
- UU No. 22 Tahun 1946 tentang *Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk*
- UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama kali dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang *Peradilan Agama*.
- Inpres No. 1 Tahun 1992, *Kompilasi Hukum Islam*.
- Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan
- Penetapan Pengadilan Agama Bajawa, Perkara Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Bjw.
- Permohonan itsbat nikah tanggal 21 Januari 2020 dengan Nomor register 7/Pdt.P/2020/PA.Bjw.
- <https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/wali-muhakkam-dalam-perkawinan>.